REKAPITULASI PENYELESAIAN PENGADUAN TAHUN 2021

No	Bulan	Nama dan Alamat Pelapor	Tanggal Penerimaan Keluhan / Pengaduan	Media Pengaduan	Uraian Keluhan / Pengaduan	Tindak Lanjut Penyelesaian Keluhan / Pengaduan	Jangka Waktu Penyelesaian	Ket
1		2	3		4	5	6	7
1.	Juni	Sumini/JI. A. Yani RT. 03 RW. 01 Tinap Sukomoro	25 Mei 2021	Formulir Pengaduan	Mohon dengan hormat supaya tower di Kelurahan Tinap dibongkar karena warga merasa tidak nyaman dengan keberadaan tower tersebut dan takut terkena radiasi, lokasi tower berada di tengah pemukiman.	Sudah dilaksanakan survey lapangan pada hari Rabu, 02 Juni 2021 dengan hasil sebagai berikut: 1. Rumah Sdri. Sumini (pelapor) berhadapan langsung dengan tower 2. Lokasi tower berada di tengah pemukiman warga 3. Berdasarkan penjelasan dari Sdri. Sumini (pelapor) Tower milik PT. Indosat Tbk sudah berdiri mulai tahun 2002 sampai dengan sekarang. Selanjutnya kami akan mengadakan rapat pembahasan bersama tim teknis terkait tindak lanjut pengaduan tower dan rapat penyelesaian pengaduan tower pada hari Senin,14 Juni 2021 bertempat di Kantor kelurahan Tinap Sukomoro Sudah dilaksanakan rapat bersama tim teknis pada hari Senin,14 Juni 2021 dengan hasil sebagai berikut:	12 Hari	CLOSE

	Tower milik PT. Indosat yang beralamat di Ds. Tinap Kec. Sukomoro sudah memiliki ijin IMB Nomor: 01/02/Tahun 2004 dan Ijin HO Nomor: 530.08/035/403.210/2015 Berdasarkan penjelasan dari Sdri. Sumini sebagai pelapor dan warga terdampak tower merasa keberatan dengan keberadaan tower tersebut dikarenakan adanya radiasi yang menyebabkan gangguan kesehatan, kerusakan elektronik dan suara yang berising pada saat hujan dan angin Pihak PT. Indosat menjelaskan bahwa radiasi sangat kecil dibandingkan dengan radiasi yang ditimbulkan oleh alat elektronik lainnya dan terkait gangguan kesehatan maupun gangguan lainnya harus ada pembuktian bahwa dampak yang terjadi benar benar diakibatkan oleh radiasi tower tersebut atau tidak? Sudah dijelaskan oleh tim teknis bahwa PT. Indosat harus melakukan perawatan secara berkala dan melakukan perbaikan agar suara berising dapat diatasi dan perlu adannya sosialisasi juga terkait perpanjangan sewa lahan untuk	
	mendapatkan persetujuan dari warga sekitar tower.	

						 Dari pihak PT. Indosat selaku pemilik tower sanggup untuk melakukan perawatan dan perbaikan tower secara berkala. Untuk perpanjangan sewa lahan berikutnya akan dimusyawarahkan lagi antara pemilik lahan , PT Indosat dan warga terdampak tower. Kesimpulan dari hasil rapat bahwa pengaduan dari Sdri. Sumini terhadap keberadaan tower milik PT. Indosat dinyatakan selesai/Close. 		
2.	Juni	Warga RT. 05 RW. 03 Kelurahan Sukowinangun Magetan	23-06-2021	Surat	Merasa keberatan dengan keberadaan kandang ayam milik Sdr. Heru Agus Sudarmawan yang terletak di RT.05 RW. 03 Sukowinangun Magetan karena menimbulkan polusi udara dan bau tidak sedap, lingkungan yang tidak bersih.	Sudah dilaksanakan rapat tindak lanjut pengaduan pada hari Kamis 01 Juli 2021 bertempat di kantor kelurahan Sukowinangun magetan dengan hasil sebagai berikut: - Kandang ayam milik saudara Heru Agus Sudarmawan yang beralamat di RT.05 RW.03 Dusun Banjarmlati Kelurahan Sukowinangun Kec. Magetan belum memiliki Legalitas Usaha karena Klasifikasi Usaha tersebut hanya memerlukan Tanda Daftar Peternakan Dari Dinas Peternakan Pelaku usaha sanggup untuk melakukan perbaikan manajemen peternakan antara lain sbb:	6 Hari	CLOSE

	1. Pelaku Usaha sanggup Melakukan penyemprotan disinfektan seminggu dua kali 2. Pembersihan kotoran yang menumpuk sebulan sekali 3. Diusahakan agar lantai tidak lembab (diberikapur) 4. Dibuatkan penampungan dari limbah ternak tersebut 5. Pemberian vit aditif pada pakan ternak - Dalam waktu maksimal enam bulan harus sudah terjadi perubahan terhadap dampak lingkungan apabila tidak dilaksanakan akan diberikan peringatan oleh Tim yang berwenang.
	pengelolaan lingkungan. (dalam proses karena harus mengetahui Dinas Lingkungan Hidup).

					Kesimpulan dari hasil rapat ini adalah bahwa pengaduan dari Warga RT.05 RW.03 Dusun Banjarmlati Kelurahan Sukowinangun Kec. Magetan terhadap keberadaan kandang saudara Heru Agus Sudarmawan di DPMPTSP dinyatakan close/selesai.		
3.	HARYONO/JI. Sukowati No. 36 Magetan	16 Desember 2021	Surat	Merasa tidak nyaman dengan keberadaan bengkel sepeda motor	Sudah dilaksanakan rapat koordinasi dengan tim teknis pada hari Senin 20 Desember 2021 dengan hasil sebagai berikut: - Setelah diadakan survey ke lokasi bengkel, keadaan bengkel memang sesuai dengan apa yang diadukan pelapor yaitu semua pekerja tidak memakai baju dan mencoba kendaraan dengan kecepatan tinggi di jalan umum. - Sudah dijelaskan dari tim teknis terkait tata tertib dan aturan dalam menjalankan usaha. - Selanjutnya akan diadakan musyawarah dalam penyelesaian pengaduan tersebut pada hari jumat tanggal 24 Desember 2021 dengan menghadirkan pelapor dan terlapor. Sudah dilaksanakan rapat tindak lanjut pengaduan bersama pelapor terlapor dan tim teknis pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 dengan hasil sebagai berikut: - Pemilik bengkel sepeda motor dan seluruh pekerja sanggup untuk melaksanakan seluruh aduan yang diadukan oleh pelapor yaitu memakai baju pada saat bekerja, tidak melewati batas bekerja sampai dengan waktu	6 Hari	CLOSE

.

	sholat magrib kecuali ketika ada even,tidak menekan gas terlalu kencang agar tidak mengganggu lingkungan sekitar, tidak mencoba kendaraan dengan kecepatan tinggi agar tidak mengganggu di jalan umum.
	- Berdasarkan kesanggupan dari pemilik bengkel motor maka pelapor bisa menerima pernyataan tersebut,dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaduan dari Sdr. Haryono terhadap keberadaan bengkel sepeda motor dinyatakan selesai/close

Magetan, 04 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ANTAHAMORATEN MAGETAN

S.CONDROWATI, S.Sos, M.Si

Pendina Utama Muda

NIP. 19671224 198809 2 001